



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Anak I

Nama lengkap : Anak I;
Tempat lahir : Kabupaten Puncak Jaya;
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ 31 Desember 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Puncak Jaya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Anak II

Nama lengkap : Anak II;
Tempat lahir : Kabupaten Puncak Jaya;
Umur/Tanggal lahir : 12 Tahun / 17 Mei 2008;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Puncak Jaya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Anak I Anak I ditahan dalam perkara lain;

Anak II tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dilakukan diversi antara Para Anak dengan saksi korban karena perkara a quo tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang Diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tidak dilakukan diversi antara Para Anak dengan saksi korban, maka perkara a quo dilanjutkan pada proses persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Marsius Karyanta Ginting, S.H, Advokat pada PBH PERADI Kabupaten Nabire yang berdomisili dan berkantor di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang bahwa Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Nabire yakni Burawan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab tanggal 25 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab tanggal 25 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak I dan Anak II serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak I dengan pidana penjara selama selama 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar anak I tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak I selama anak menjalani masa pidana penjara, serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
6. Menjatuhkan Tindakan oleh karena itu kepada Anak II dengan tindakan "kewajiban mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Nabire" selama 20 (dua puluh) hari.
7. Memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak II selama anak menjalani tindakan kewajiban mengikuti pelatihan kerja, serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Linggis kecil.
 - 1 (satu) buah besi Pendek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I, bersama-sama dengan Anak II pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wit atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam warung milik Saksi III yang berada di Kampung Wuyukwi Distrik Wuyuneri Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili, “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung merek A1 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi korban . Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 16.00 Wit, Anak I bertemu dengan Anak II di Pasar lama kota lama. Ketika itu, Anak I menyampaikan kepada Anak II untuk melakukan pencurian di warung, kemudian Anak II mengiyakan ajakan tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira Pukul 00.00 Wit, Anak II dan Anak I keluar rumah untuk berjalan-jalan menuju kampung Muliambut. Selanjutnya sekira Pukul 03.00, mereka langsung menuju warung milik Saksi III yang sebelumnya telah menjadi incaran para Anak. Sesampainya di warung tersebut, para Anak bersama-sama membongkar pintu depan warung dengan menggunakan linggis kecil dan besi pendek yang mereka bawa dari rumah. Pada saat itu, Anak I

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan besi pendek, sedangkan Anak II menggunakan linggis kecil.

- Bahwa setelah para Anak berhasil membuka pintu, mereka pun masuk ke dalam warung. Anak II masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung merek A1 warna hitam yang berada di dalam kamar tersebut, sedangkan Anak I mengambil uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci warung tersebut. Setelah itu, para Anak langsung meninggalkan warung melalui pintu depan, menuju ke Kampung Muliambut.

- Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung merek A1 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dilakukan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah, yaitu Saksi korban .

- Bahwa akibat dari perbuatan para Anak, kerugian yang dialami oleh Saksi II, sebesar ± Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah memanggil saksi I, Saksi II dan saksi III secara patut akan tetapi tidak hadir, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah dibawah sumpah sebagaimana berita acara sumpah yang terlampir dalam berkas perkara, maka atas persetujuan Para Anak mealui Penasihat Hukumnya keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah dihadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2020 Sekira Jam 03.00 wit bertempat di iwarung makan yang beralamat di kampung Wuyukwi Distrik Mulia kab. Puncak Jaya;
- Bahwa orang yang menjadi pelaku pencurian tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut yaitu Sdri. Saksi II;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil pelaku saat itu adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam dengan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupaih);
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur diwarung makan;



- Bahwa pada pukul 02.00 Wit saksi belum tertidur sementara korban sudah tidur, setelah itu pada pukul 02.15 wit saksi sudah ngantuk dan saksi pun tertidur, pada pukul 04.00 Wit saksi terbangun dan melihat pintu bagian depan sudah terbuka dan kondisi rusak, akhirnya saksi menutup kembali dan korban saat itu juga terbangun sambil mengecek Hpnya dan uang di laci dan ternyata Hp dan uang korban telah hilang diambil pelaku saat itu, pada saat itu saksi duduk-duduk sambil bercerita dengan korban, namun ada barang bukti di lokasi kejadian tepatnya disamping pintu yang dicongkel yaitu Linggis kecil dan besi kecil yang di duga milik pelaku, akhirnya saksi amankan dan saat membuat laporan saksi membawanya ke kantor polisi untuk memberikan kepada penyidik;
 - Bahwa setelah saksi melihat dan mengamati dengan teliti benar bahwa barang bukti jenis 1 (satu) linggis kecil pendek dan 1 (satu) buah besi pendek milik pelaku yang ditinggalkan setelah melakukan pencurian di warung makan tempat saksi bekerja dengan Istri;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin untuk pelaku mengambil barang berupa HP Merk samsung warnah hitam dan sejumlah uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam warung makan tempat kami bekerja;
 - Bahwa saksi tidak tahu namun sebelum pelaku melakukan pencurian barang milik korban yaitu HP dan sejumlah uang, pelaku mencongkel pintu depan warung dengan linggis kecil dan besi pendek dan setelah Pintu terbuka pelaku masuk kedalam Warung mengambil Hp dan uang korban;
 - Bahwa HP milik korban sebelum di curi pelaku, diletakan di atas meja di dalam kamar tidur, sedangkan uang di letakan di laci;
 - Bahwa akibat kejadian pencurian ini korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak I dan Anak II memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi II, dibawah sumpah dihadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti saat pemeriksaan yakni sehubungan dengan peristiwa perkara pencurian;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku dalam kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di ambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit HP Samsung Merk A1 warna hitam dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu yang diambil oleh pelaku hanya barang-barang yang saksi sudah sebutkan tersebut akan tetapi setelah berjelang 5 (lima) bulan warung kami kembali terjadi pencurian akan tetapi yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah pisau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2020 sekira pukul 03.00 wit bertempat di warung milik kami di kota lama Distrik Mulia Kab. Puncak jaya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di warung dan sedang tidur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi hanya saksi dan suami saksi saja yang berada di dalam warung;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut pelaku masuk lewat pintu depan warung akan tetapi pada saat itu pintu depan warung hanya terbuka sangat kecil sehingga kemungkinan yang masuk kedalam warung adalah orang yang berbadan kecil;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 04.00 wit saksi dan saksi I hendak melaksanakan Sholat subuh dan melihat pintu depan warung yang sudah terbuka dan laci-laci meja kasir sudah terbuka;
- Bahwa pada saat itu pelaku meninggalkan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah besi yang berukuran sedang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa :
 - Pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 saksi dan saksi I menutup warung sekira pukul 21.00 wit dan langsung beristirahat.
 - pada pukul 03.00 wit saksi mendengar suara ribut dari dalam warung akan tetapi saksi II mengira kucing dikarenakan pada saat itu lampu sedang padam dan cuaca sedang gerimis;
 - Setelah itu sekira pukul 04.00 wit saksi dan saksi I bangun dan akan melaksanakan Sholat subuh kami berdua melihat bahwa pintu depan warung milik kami sudah di bongkar dan laci-laci meja kasir telah terbuka;
 - Setelah melihat kejadian tersebut saksi dan saksi I langsung merapatkan pintu depan warung yang sudah terbongkar tersebut dan kami berdua hanya duduk-duduk di dalam warung hingga pagi hari tiba;
- Bahwa yang dirusak oleh pelaku hanyalah pintu depan warung saja dan tidak ada barang lain yang dirusak oleh pelaku;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit Hp samsung merk A1 yang harganya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang warung sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pemilik warung tersebut adalah Sdr. Saksi III;
 - Bahwa pada saat kejadian pemilik warung Sdr. Saksi III sedang berada di jawa sehingga saksi menghubungi Sdr. Shlaehudin;
 - Bahwa sampai saat ini sudah terjadi 3 kali akan tetapi kejadian yang kedua pelaku hanya mengambil pisau sedangkan kejadian ketiga pelaku tidak sempat masuk kedalam warung;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak I dan Anak II memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi III, dibawah sumpah dihadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan peristiwa perkara pencurian;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku dalam kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Manis Indrawati;
 - Bahwa yang di ambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit HP Samsung Merk A1 warna hitam dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi ketahui sudah tidak ada barang lain lagi yang diambil oleh pelaku pada saat itu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2020 sekira pukul 03.00 wit bertempat di warung milik saksi yang ditempati dan dijaga oleh saksi II dan saksi I yang beralamat di Kampung Wuyukwi Distrik Mulia Kab. Puncak jaya;
 - Bahwa Pada saat kejadian terjadi, saksi sedang berada di Jawa;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi langsung di hubungi oleh saksi I mengenai kejadian pencurian yang terjadi tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada saat diberitahukan oleh saksi I adalah pelaku masuk melalui pintu depan warung dengan cara merusak pintu menggunakan linggis;
 - Bahwa pada saat itu saksi I memberitahukan kepada saksi bahwa linggis dan sebuah besi yang digunakan oleh pelaku telah tertinggal di warung;
 - Bahwa saksi ketahui bahwa kejadian pencurian baru terjadi 1 (satu) kali di warung saksi akan tetapi setelah kejadian tersebut ada terjadi percobaan pencurian juga di warung saksi, akan tetapi pelaku tidak membawa apa-apa dikarenakan pada saat pelaku masuk kedalam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



warung saksi I dan saksi II terbangun pada saat mendengar suara ribut-ribut di dalam warung;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan informasi dari saksi I mengenai berapa banyak pelaku yang masuk kedalam warung pada saat itu;
- Bahwa pada saat hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 saksi dihubungi oleh saksi I sekira Pukul 03.00 WIB dan saksi I memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian di warung dan Pelaku mengambil 1 (satu) unit Hp merk Samsung A1 warna hitam dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai Hp tersebut saksi tidak tahu dimana letaknya akan tetapi mengenai uang tersebut berada di laci meja kasir yang berada di warung;
- Bahwa kerugian yang saksi II alami adalah 1 (satu) unit Hp samsung merk A1 yang harganya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang warung sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik warung tersebut adalah saksi, akan tetapi warung tersebut saksi kontrak dari masyarakat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut hanya pintu depan warung saja yang dirusak oleh pelaku menggunakan Linggis;
- Terhadap keterangan saksi, Anak I dan Anak II memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli akan tetapi Ahli yang akan diajukan pada persidangan hari ini tidak dapat hadir walaupun sudah dipanggil dan mohon kepada Hakim agar keterangan Ahli tersebut dapat dibacakan, dan atas persetujuan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak keberatan jika keterangan Ahli tersebut dibacakan;

1. Ahli dr.Miftahul Huda dibawah sumpah dihadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai pengetahuan/keahlian saksi ahli berkaitan dengan sehubungan dengan Pemeriksaan Struktur atau susunan gigi dari Tersangka I Sdr. Anak I untuk menentukan sudah dewasanya atau belum orang yang dimaksud;
- Bahwa Keahlian saksi ahli dibidang kedokteran berdasarkan surat kelulusan diangkat menjadi dokter Gigi sebagai berikut:
 - a. Ijasah kedokteran tahun 2006.
 - b. Surat keterangan menjadi Dokter di kab. Puncak Jaya oleh Bupati Kab. Puncak Jaya Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap struktur atau susunan gigi geligi terhadap sdr. Anak I berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah gigi dan kisaran umur berusia 15-19 tahun;
 - Bahwa hasil pemeriksaan terhadap orang yang diduga adalah salah satu pelaku tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 bertempat di kediaman sdr. Theodorus Saikmat samping kuburan 7 kampung pagaleme Distrik pagaleme Kab. Puncak Jaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah gigi rahang atas dan bawah berjumlah 28 buah gigi geligi.
 - b. Usia Sdr. Anak I berkisar antara 15-19 tahun
 - Bahwa sesuai dengan ilmu kedokteran yang saksi Ahli dapatkan bahwa jumlah gigi geligi manusia berdasarkan usia dapat saya kelompokkan sebagai berikut:
 - a. Usia 0-6 tahun jumlah gigi geligi adalah 20 buah gigi geligi (gigi sulung).
 - b. Usia 6-12 tahun jumlah gigi geligi adalah 24-28 buah gigi geligi (gigi pergantian).
 - c. Usia 12-23 tahun jumlah gigi geligi adalah 32 buah gigi geligi (gigi permanent).
- dimana jumlah gigi terhadap orang yang diperiksa yaitu Sdr. Anak I berjumlah 28 kriteria umur 15-19 tahun.
- Bahwa karena gigi molar 3 belum tumbuh Tersangka Usia dibawah 20 tahun;
 - Bahwa Selama pemeriksaan saksi ahli tidak pernah ditekan, dipaksa dan dibujuk oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan sekarang ini;
- Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Anak I
- Bahwa Anak I menerangkan bahwa Anak I lupa waktu kejadiannya namun setelah Anak I diperiksa oleh Pemeriksa barulah Anak I tahu jika Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 03.00 Wit, bertempat di Warung makan tempat bekerja korban yang beralamat di Kamp Wuyukwi Distrik Mulia Kab. Puncak Jaya;
 - Bahwa korbannya Anak I tidak tahu, namun Anak I yang melakukan mengambil barang di warung makan yang beralamatkan di kampung Yuwukwi distrik Mulia kab. Puncak jaya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I dan Anak II melakukan pencurian di warung makan tempat bekerja korban pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wit di Kampung Wuyukwi distrik Mulia Kab. Puncak jaya;

- Bahwa Anak I mengambil uang sebesar Rp 300.000,- di laci sedangkan Anak II mencuri HP Samsung A1 warna Hitam;

- Bahwa cara Anak I dan Anak II melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wit, masuk lewat pintu belakang Anak I langsung menuju laci dan membuka laci ternyata ada uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu ruiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Anak I mengambilnya uang tersebut, sedangkan Anak II masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung A1 warnah hitam langsung dan langsung di isi dalam saku celana, selanjutnya Anak I dan Anak II keluar melalui pintu depan Warung makan dengan cara membuka grendel pintu yang terbuat dari besi;

- Bahwa Anak I melakukan pencurian di warung makan yang beralamat di kampung Wuyukwi Distrik Mulia Kab. Puncak jaya pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wit dengan membawa Besi Pendek, sedangkan Anak II membawa Linggis Kecil pendek;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak I bersama Anak II membawa besi pendek dengan linggis kecil pendek untuk membuka pintu yang susah dibuka supaya bisa masuk ke dalam warung untuk mencuri;

- Bahwa uang yang Anak I ambil saat itu digunakan untuk beli makan, sedangkan HP Samsung A1 warnah Hitam yang diambil Anak II, Anak I tidak mengetahui apakah dijual atau dipakai;

- Bahwa Anak I dan Anak II tidak mendapatkan ijin oleh pemilik warung makan saat masuk kedalam warung makan megambil uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) maupun HP Samsung A1 warna hitam yang diambil oleh Anak II;

- Bahwa selain uang Rp.300.000,- dan HP merk Samsung A1 warna hitam yang diambil saat itu tidak ada lagi barang lain yang diambil;

Anak II

- Bahwa Anak II dan Anak I mengambil barang milik orang yang tidak dikenal pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 antara jam 03.00 wit s/d jam 04.00 Wit bertempat di warung yang berada di kota lama Distrik Mulia Kab. Puncak Jaya;

- Bahwa Anak II dan Anak I mengambil 1 (satu) unit Handpone dan uang tunai ± Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di warung, Anak II

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil Hp sedangkan Anak I mengambil uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu korban meletakkan Handphe tersebut didalam kamar sedangkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Anak I mengambilnya dari dalam laci warung;

- Bahwa cara Anak II dan Anak I masuk kedalam rumah korban yakni melewati pintu depan warung dengan cara merusak/membongkar dengan menggunakan alat berupa linggis berukuran sedang dan sebuah besi;

- Bahwa linggis berukuran sedang dan sebuah besi tersebut Anak II dan Anak I mengambilnya dari rumah keluarga dan digunakan alat-alat tersebut untuk membongkar warung;

- Bahwa pada saat itu kami hanya membawa alat-alat tersebut dan tidak ada alat-alat lain lagi;

- Bahwa Dapat Anak II jelaskan bahwa kronologis kejadian awalnya adalah sebagai berikut:

a. Sekira pukul 16.00 Wit Anak II dan Anak I bertemu di pasar lama kota lama dan Anak I menyampaikan kepada Anak II “kita malam pencuri di warung depan situ” lalu Anak II menjawab “io” lalu Anak II dan Anak I langsung pergi menuju rumah milik Anak I.

b. Sekira pukul 00.00 wit Anak II dan Anak I keluar dari rumah menuju Kampung Muliambut untuk berjalan-jalan sampai dengan pukul 02.00 wit.

c. Setelah itu kami langsung menuju ke warung yang sudah menjadi target lalu membongkar pintu depan warung tersebut menggunakan sebuah linggis berukuran sedang dan sebuah besi yang juga berukuran sedang.

d. Setelah kami berhasil membongkar pintu depan warung tersebut Anak II dan Anak I langsung masuk kedalam warung tersebut, Anak II langsung menuju kamar dan langsung mengambil sebuah Handphe sedangkan Anak I membongkar laci yang berada di dalam warung dan mengambil uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

e. Setelah kami mengambil Handphe dan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kami langsung meninggalkan warung tersebut dan melarikan diri ke kampung Muliambut dan memutari jalan menuju ke Kampung Wuyukwi.



f. Setelah kami berdua sampai di kampung wuyukwi Anak II dan Anak I baru sadar bahwa linggis dan besi yang kami pakai tertinggal didepan warung tersebut.

g. Setelah itu Anak II dan Anak I langsung kembali kerumah masing-masing dan Anak II membawa 1 (satu) unit Handphone sedangkan Anak I membawa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Anak II dan Anak I bersama-sama membongkar warung tersebut dan bersama-sama masuk kedalam dan mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa yang membuat sehingga Anak II dan Anak II mengambil barang karena tidak memiliki uang dan melakukan pencurian adalah kegiatan yang biasa kami lakukan;

- Bahwa kami tidak pernah meminta izin kepada pemilik warung pada saat akan melakukan pencurian pada saat itu;

- Bahwa saat itu Anak II dan Anak I meninggalkan kedua alat tersebut di depan warung;

- Bahwa saat Anak II dan Anak I mengambil barang di warung tersebut cuaca sedang dalam keadaan hujan deras;

- Bahwa pada saat itu lampu di warung tersebut sedang mati total sehingga tidak ada penerangan dan Anak I menggunakan korek api senter;

- Bahwa Anak II sangat menyesal atas apa yang Anak II perbuat bersama dengan tersangka I yakni melakukan pencurian saat itu;

- Bahwa Anak II bahwa selain di warung ada juga antara lain:

- a. Bengkel Mobil di kampung pruleme.

- b. Kios yang berada di kuburan 7 (tujuh)

- c. Warung kecil di kampung muliambut

- d. Kios di kampung usir

- Bahwa Anak II mengenai hal tersebut dapat saya jelaskan :

- a. Pada saat di bengkel tersebut Anak II melakukan pencurian bersama sdr. Mendi Tabuni dan Anak I yang kami ambil antara lain 2 (dua) unit handpone dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- b. Kios di kuburan 7 (tujuh) Anak II bersama-sama dengan Anak I dan barang yang kami ambil adalah 4 (empat) unit Handphone dan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).



c. Warung kecil yang berada di Kampung Muliambut Anak II lakukan bersama-sama dengan Anak I, kami hanya mengambil kue bulat sebanyak 8 (delapan) buah.

d. Kios di kampung usir Anak II lakukan bersama-sama dengan Sdr Mendi Tabuni dan Anak I dan kami mengambil barang-barang kios;

- Bahwa barang-barang yang kami curi tersebut jika berupa makanan Anak II dan Anak I makan, jika berupa handphone Anak II dan Anak I akan menjualnya sedangkan uang kami pakai untuk keperluan masing-masing;

- Bahwa handphone-handphone tersebut Anak II dan Anak I jual kepada masyarakat dan juga kepada orang-orang yang dikenal;

- Bahwa mengenai Handphone yang Anak II ambil di jual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan juga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak II dan Anak I menjual handphone tersebut kami bilang kepada pembeli bahwa handphone tersebut milik kami;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan ahli, Penuntut

Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum atas nama Anak II, No.Register 14/II/LITMAS/A/2021, dengan rekomendasi "Diberikan hukuman tindakan", klien masih berumur 12 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, menyelesaikan perbuatannya serta berjanji tidak kan mengulangi hal yang sama, klien juga masih dapat dibina kearah yang lebih baik dan jika dilakukan penahanan dalam jangka waktu lama akan mempengaruhi perkembangan jiwa serta menghambat masa depan klien;

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum atas nama Anak I, No.Register 17/II/LITMAS/A/2021, dengan rekomendasi "Diberikan hukuman seringan-ringannya", klien masih anak dibawah umur, baru pertama kali melakukan tindak pidana, menyelesaikan perbuatannya serta berjanji tidak kan mengulangi hal yang sama, klien juga masih dapat dibina kearah yang lebih baik dan jika dilakukan penahanan dalam jangka waktu lama akan mempengaruhi perkembangan jiwa klien;

- Kartu keluarga No.9107011107110071 atas nama Kepala Keluarga Ikina Moris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah linggis kecil;
2. 1 (satu) buah besi pendek;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipakai untuk proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya barang-barang milik Saksi II terjadi pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2020 Sekira Jam 03.00 wit bertempat di warung makan yang beralamat di kampung Wuyukwi Distrik Mulia kab. Puncak Jaya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 saksi II menutup warung sekira pukul 21.00 Wit dan langsung beristirahat;
- Bahwa barang milik saksi II yang diambil oleh Anak I dan Anak II adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wit saksi II dan saksi I bangun dan akan melaksanakan Sholat subuh dan melihat pintu depan warung milik saksi sudah di bongkar dan laci-laci meja kasir telah terbuka;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 Wit Anak II dan Anak I bertemu di pasar lama kota lama dan Anak I menyampaikan kepada Anak II "kita malam pencuri di warung depan situ" lalu Anak II menjawab "io" lalu pukul 00.00 wit Anak II dan Anak I keluar dari rumah menuju Kampung Muliambut untuk berjalan-jalan sampai dengan pukul 02.00 wit dan setelah itu Anak I dan Anak II langsung menuju ke warung yang sudah menjadi target lalu membongkar pintu depan warung tersebut menggunakan sebuah linggis berukuran sedang dan sebuah besi yang juga berukuran sedang;
- Bahwa Anak I dan Anak II masuk melewati pintu depan warung dengan cara merusak dengan menggunakan linggis berukuran sedang dan sebuah besi, kemudian Anak I langsung menuju laci dan membuka laci ternyata ada uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu ruiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Anak I mengambilnya uang tersebut, sedangkan Anak II masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung A1 warnah hitam langsung dan langsung di isi dalam saku celana, selanjutnya Anak I dan Anak II keluar melalui pintu depan warung dan linggis serta besi yang dipakai tertinggal dalam warung;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak I dan Anak II, saksi II mengalami kehilangan 1 (satu) unit Hp samsung merk A1 yang harganya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang warung sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa linggis berukuran sedang dan sebuah besi tersebut Anak I dan Anak II mengambilnya dari rumah keluarga dan digunakan alat-alat tersebut untuk membongkar pintu warung;

- Bahwa selain Anak I dan Anak II mengambil barang milik saksi II, Anak I dan Anak II juga mengambil barang ditempat lain, yaitu:

a. Bengkel mobil di kampung pruleme Anak I dan Anak II bersama sdr. Mendi Tabuni mengambil 2 (dua) unit handpone dan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

b. Kios di kuburan 7 (tujuh) Anak I dan Anak II mengambil 4 (empat) unit Handphone dan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

c. Warung kecil yang berada di Kampung Muliambut Anak I dan Anak II mengambil kue bulat sebanyak 8 (delapan) buah;

d. Kios di kampung usir Anak I dan Anak bersama-sama dengan Sdr Mendi Tabuni mengambil barang-barang kios;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak I dan Anak II berupa makanan dimakan oleh Anak I dan anak II sedangkan HP dijual kepada masyarakat dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan juga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dipakai untuk keperluan masing-masing;

- Bahwa Anak I dan Anak II tidak pernah mendapat izin dari pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki orang yang berhak;

5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

6. Dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subjek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Anak I dan Anak II, dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim ternyata sama dengan identitas Anak I dan Anak II dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. selanjutnya, pengertian sesuatu barang diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak I dan Anak II pada pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2020 Sekira Jam 03.00 wit bertempat di warung makan yang beralamat di kampung Wuyukwi Distrik Mulia kab. Puncak Jaya telah mengambil 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi II, dimana Anak I dan Anak II masuk melewati pintu depan warung dengan cara merusak pintu dengan menggunakan linggis berukuran sedang dan sebuah besi, kemudian Anak I langsung menuju laci dan membuka laci ternyata ada uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu ruiah) sebanyak 3



(tiga) lembar dan Anak I mengambilnya uang tersebut, sedangkan Anak II masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung A1 warnah hitam langsung dan langsung di isi dalam saku celana, selanjutnya Anak I dan Anak II keluar melalui pintu depan warung;

Menimbang, bahwa selain Anak I dan Anak II mengambil barang milik saksi II, Anak I dan Anak II juga mengambil barang ditempat lain, yaitu di Bengkel mobil di kampung pruleme Anak I dan Anak II bersama sdr. Mendi Tabuni mengambil 2 (dua) unit handpone dan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kios di kuburan 7 (tujuh) Anak I dan Anak II mengambil 4 (empat) unit Handphone dan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), Warung kecil yang berada di Kampung Muliambut Anak I dan Anak II mengambil kue bulat sebanyak 8 (delapan) buah dan kios di kampung usir Anak I dan Anak bersama-sama dengan Sdr Mendi Tabuni mengambil barang-barang kios;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II mengambil barang-barang tersebut merupakan milik saksi II maupun pemilik Bengkel mobil di kampung pruleme, pemilik kios di kuburan 7 (tujuh), Warung kecil yang berada di Kampung Muliambut dan kios di kampung usir dan tidak mendapat izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" diartikan sebagai apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. Selanjutnya pengertian "melawan hukum" dimaksud bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak I dan Anak II pada pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2020 Sekira Jam 03.00 wit bertempat di warung makan yang beralamat di kampung Wuyukwi Distrik Mulia kab. Puncak Jaya telah mengambil 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi II, dimana Anak I dan Anak II masuk melewati pintu depan warung dengan cara merusak pintu dengan menggunakan linggis berukuran sedang dan sebuah besi, kemudian Anak I langsung menuju laci dan membuka laci ternyata ada uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu ruiah) sebanyak 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lembar dan Anak I mengambilnya uang tersebut, sedangkan Anak II masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung A1 warnah hitam langsung dan langsung di isi dalam saku celana, selanjutnya Anak I dan Anak II keluar melalui pintu depan warung;

Menimbang, bahwa selain Anak I dan Anak II mengambil barang milik saksi II, Anak I dan Anak II juga mengambil barang ditempat lain, yaitu di Bengkel mobil di kampung pruleme Anak I dan Anak II bersama sdr. Mendi Tabuni mengambil 2 (dua) unit handpone dan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kios di kuburan 7 (tujuh) Anak I dan Anak II mengambil 4 (empat) unit Handphone dan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), Warung kecil yang berada di Kampung Muliambut Anak I dan Anak II mengambil kue bulat sebanyak 8 (delapan) buah dan kios di kampung usir Anak I dan Anak bersama-sama dengan Sdr Mendi Tabuni mengambil barang-barang kios;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak I dan Anak II berupa makanan dimakan oleh Anak I dan anak II sedangkan HP dijual kepada masyarakat dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan juga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dipakai untuk keperluan masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak I dan Anak II, saksi II mengalami kehilangan 1 (satu) unit Hp samsung merk A1 yang harganya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang warung sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitupun dengan pemilik Bengkel mobil di kampung pruleme, kios di kuburan 7 (tujuh), Warung kecil yang berada di Kampung Muliambut dan kios di kampung usir;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II mengambil barang milik saksi II begitupun dengan barang milik Bengkel mobil di kampung pruleme, kios di kuburan 7 (tujuh), Warung kecil yang berada di Kampung Muliambut dan kios di kampung usir tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diwaktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak I dan Anak II pada pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2020 Sekira Jam

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03.00 wit bertempat di warung makan yang beralamat di kampung Wuyukwi Distrik Mulia kab. Puncak Jaya telah mengambil 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi II, dimana Anak I dan Anak II masuk melewati pintu depan warung dengan cara merusak pintu dengan menggunakan linggis berukuran sedang dan sebuah besi, kemudian Anak I langsung menuju laci dan membuka laci ternyata ada uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu ruiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Anak I mengambilnya uang tersebut, sedangkan Anak II masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung A1 warnah hitam langsung dan langsung di isi dalam saku celana, selanjutnya Anak I dan Anak II keluar melalui pintu depan warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan pengertian waktu malam tersebut diatas, maka waktu Anak I dan Anak II mengambil barang-barang milik saksi II di dalam warung tanpa sepengetahuan saksi II yaitu pada pukul 03.00 Wit pada hari sabtu tersebut menunjukkan waktu malam atau gelap, dimana matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dan agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 Wit Anak II dan Anak I bertemu di pasar lama kota lama dan Anak I menyampaikan kepada Anak II “kita malam pencuri di warung depan situ” lalu Anak II menjawab “io” lalu pukul 00.00 wit Anak II dan Anak I keluar dari rumah menuju Kampung Muliambut untuk berjalan-jalan sampai dengan pukul 02.00 wit dan setelah itu Anak I dan Anak II langsung menuju ke warung yang sudah menjadi target lalu membongkar pintu depan warung tersebut menggunakan sebuah linggis berukuran sedang dan sebuah besi yang juga berukuran sedang dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut telah terbukti bahwa Anak I dan Anak II telah menyadari dan menghendaki kerja sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara mereka dalam mengambil barang milik saksi II, dimana hal itu terwujud dalam kesepakatan mereka di kota lama “kita malam pencuri di warung depan situ” dan berlanjut merusak pintu depan warung tersebut menggunakan sebuah linggis berukuran sedang dan sebuah besi yang juga berukuran sedang dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang maksudnya adalah apabila satu perbuatan Anak saja terpenuhi dalam melakukan perbuatannya maka sudah cukup untuk menyatakan Anak telah melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan merusak “rusak” adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 saksi II menutup warung sekira pukul 21.00 Wit dan langsung beristirahat dan sekira pukul 04.00 Wit saksi II dan saksi I bangun untuk melaksanakan Sholat subuh dan melihat pintu depan warung sudah terbuka dan laci-laci meja kasir telah terbuka serta melihat linggis serta besi tertinggal dalam warung dan kehilangan 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, telah terbukti bahwa Anak I dan Anak II masuk ke warung yang sudah dikunci pintunya oleh saksi II, dengan cara merusak pintu yang telah terkunci tersebut dengan menggunakan linggis dan besi sehingga pintu depan warung terbuka sehingga Anak I dan Anak II dapat mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak I dan Anak II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak I dan Anak II haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 69 ayat (1)

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini” dan ayat (2) menyatakan “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum atas nama Anak I, No.Register 17/III/LITMAS/A/2021, dengan rekomendasi “Diberikan hukuman seringan-ringannya”, klien masih anak dibawah umur, baru pertama kali melakukan tindak pidana, menyelesaikan perbuatannya serta berjanji tidak kan mengulangi hal yang sama, klien juga masih dapat dibina kearah yang lebih baik dan jika dilakukan penahanan dalam jangka waktu lama akan mempengaruhi perkembangan jiwa klien;

Menimbang, bahwa Anak I tidak memiliki identitas diri yang dapat membuktikan usia Anak I sekarang ini, maka berdasarkan keterangan ahli dihubungkan dengan bukti Surat Keterangan Nomor : 445/045/PKM-ML/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Dinas Kesehatan Puskesmas Mulia dan ditandatangani oleh drg. Miftakhul Huda yang menerangkan bahwa nama Anak I, benar telah diperiksa dan diteliti berdasarkan struktur dan jumlah gigi geligi yang bersangkutan dari hasil pemeriksaan disimpulkan usia yang bersangkutan antara 15-19 tahun, maka Hakim berpendapat Anak I telah berumur diatas 12 (dua belas) tahun oleh karena ini terhadap anak I dapat dikenai pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhi oleh Hakim didasarkan pada pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah berupa pidana penjara sebagai upaya terakhir dengan memperhatikan fakta persidangan bahwa Anak I telah beberapa kali telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap diri Anak I dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, maka dilandasi alasan yang cukup perlu menetapkan agar Anak I untuk ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum atas nama Anak II, No.Register 14/II/LITMAS/A/2021, dengan rekomendasi “Diberikan hukuman tindakan”, klien masih berumur 12 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, menyelesaikan perbuatannya serta berjanji tidak kan mengulangi hal yang sama, klien juga masih dapat dibina kearah yang lebih baik dan jika dilakukan penahanan dalam jangka waktu lama akan mempengaruhi perkembangan jiwa serta menghambat masa depan klien;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu keluarga No.9107011107110071 atas nama Ikina Moris tertera nama Anak II lahir pada tanggal 17 Mei 2008 sehingga Anak II saat ini berumur 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, oleh karenanya berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak II hanya dikenai tindakan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak pada pembelaannya pada pokoknya memohon agar Para Anak diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim telah mendengar pendapat Wali Para Anak yang pada pokoknya mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis kecil dan 1 (satu) buah besi pendek, dimana barang bukti tersebut dipergunakan oleh Anak I dan Anak II untuk melakukan kejahatan dan dikuatri akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan tindakan terhadap Anak II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Anak berjanji akan memperbaiki dirinya di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP siapapun yang diputus pidana, maka dibebani membayar biaya perkara sehingga terhadap Anak I haruslah dibebani membayar biaya perkara dan terhadap Anak II yang hanya dikenai tindakan dibebaskan dari tanggungjawab membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Anak menurut hemat Hakim relatif cukup berat sehingga tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Anak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Hakim Anak telah cukup adil, memadai,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak serta memenuhi asas kepentingan terbaik bagi Anak; Memperhatikan, pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari dan Anak II tindakan berupa pelatihan kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Nabire selama 20 (dua puluh) hari dengan waktu pelatihan selama 4 (empat) jam per hari pada jam kerja;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis kecil; dan
 - 1 (satu) buah besi pendek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); Demikianlah diputuskan pada Hari **Kamis** tanggal **4 Maret 2021** oleh

Yanuar Nurul Fahmi, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab tanggal 25 Februari 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Irwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Jaksa Penuntut Umum serta Para Anak yang didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum serta Para Walinya.

Panitera Pengganti

Hakim

Irwan, S.H., M.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)